

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195 dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena pindah datang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
- 2. KK
- 3. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal
- 4. Dokume Perjalanan (Bagi Orang Asing)
- 5. Kartu izin tinggal tetap (Bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		SOP PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK				ELEKTRONIK (KTP - ELEKTRONIK)		TGL PEMBUATAN TGL REVISI	: 01/04/2019 : - : 14/08/2017
	I	Pelaksana				Mutu Baku			
No	Kegiatan	Pemohon	Operator	Petugas Cetak dan Register	Kasi/Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap 8. benar)	7	Tidak			Berkas Persyaratan	4 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomer antrian pada mesin antrian yang sudah disediakan	†				Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memeruhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali		y \			Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
4	Memeriksa dokumen KTP - Elektronik				H	Berkas Persyaratan yang telah di verifikasi oleh Operator	1 menit	Berkas Persyaratanyang telah diperiksa oleh Kasi / Kabid	
5	Mencetak KTP - Elektronik			P		Berkas Persyaratan yang telah ditelah diperiksa oleh Kasi / Kabid	5 menit	Dokumen KTP - Elektronik	
6	Melakukan register berkas persyaratan (Nama, Alamat Desa, Kecamatan, Tanggal)			 		Dokumen KTP-Elektronik	1 menit	Dokumen KTP-Elektronik dan No Register	
7	Dokumen KTP-elektronik diserahkan kepada pemohon			4		Dokumen KTP-Elektronik dan No Register	1 menit	KTP-Elektronik	

- 1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
- 2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
- 3. Memverifikasi
- 4. Mencetak
- 5. Melakukan register dokumen kependudukan
- 6. Dokumen KTP-elektronik

Waktu Penyelesaian

DISDURCAPIL MAGETAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195 dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

- 1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
- 2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
- 3. Memverifikasi, waktu 3 menit
- 4. Mencetak, waktu 8 menit
- 5. Melakukan register dokumen kependudukan, waktu 3 menit
- 6. Dokumen KTP-elektronik, waktu 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB): dispenduk magetan

Instagram (IG): dispenduk.magetan

Website: dispenduk.magetan.go.id

Email: dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA): 08133452502